

STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT ADAT
GARECCING LAJANGE DI KABUPATEN SINJAI



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	30-12-2002
Asal Dari	FAK. HUKUM
Banyaknya	1 (Satu) ekp
Harga	Hadiah
No. Inventaris	02 1230 139
No. Kios	

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh :

SAHRIANI RIDWAN
B 111 98 160

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2002

PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini merangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SAHRIANI RIDWAN
Nomor Pokok : B 111 98 160
Program : Strata satu (S1)
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT ADAT
GARECCING LAJANGE DI KABUPATEN SINJAI

Telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2002

Konsultan I



(Prof. Dr. Amier Sjariffudin, SH)
Nip. 130 345 975

Konsultan II



(Farida Patitingi SH, MII)
Nip. 131 961 602

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : SAHRIANI RIDWAN
No.Pokok : B 111 98 160
Bagian : Keperdataan
Fakultas : Hukum
Judul skripsi : STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT
ADAT GARECCING LAJANGE DI
KABUPATEN SINJAI

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2002

Dekan

u.b. Pembantu Dekan I



PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : SAHRIANI RIDWAN
Nomor Pokok : B 111 98 160
Bagian : Perdata
Judul : Status Hukum Tanah Masyarakat Adat
Gareccing Lajange Di Kabupaten Sinjai

Telah dipertahankan dihadapan panitia penguji dengan susunan panitia ujian skripsi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Kaimuddin Salle, S.H, M.H
Sekretaris : A. Suryaman MP, S.H, M.H
Penguji : 1. Hj. A. Datja Patoppoi, S.H, M.H
2. Dr. Abrar Saleng, S.H, M.H
3. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H, M.H
4. Kahar Lahae, S.H, M.H

Makassar, Agustus 2002

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Kaimuddin Salle, S.H, M.H
Nip . 130 222 250

Sekretaris

A. Suryaman MP, S.H, M.H
Nip . 122 205 467

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Sifat dan Ciri Tanah Hak Ulayat	7
B. Kedudukan Tanah Hak Ulayat Dalam UUPA	14
C. Struktur Pemilikan dan Penguasaan Tanah Hak Ulayat	17
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Lokasi Penelitian dan Responden	22
B. Jenis dan Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Analisis Data	23

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
	A. Keadaan Wilayah Gareccing Lajange	24
	B. Status Tanah Masyarakat Adat Gareccing Lajange	29
	C. Proses Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Gareccing Lajange.....	35
BABV	PENUTUP	46
	A. Kesimpulan	46
	B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48

ABSTRAK

SAHRIANI RIDWAN. Nomor Pokok Mahasiswa B11198160, Bagian Perdata, Program Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : **"STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT ADAT GARECCING LAJANGE DI KABUPATEN SINJAI"**, di bawah bimbingan **Bapak Prof. Dr. Amier Sjariffudin. SH** dan **Ibu Farida Patittingi. SH. MH.**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai yaitu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai, Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai tepatnya di Kawasan Hutan Gareccing Lajange Desa Talle. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para responden, dan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan dan Karya Ilmiah lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sesudah itu disekripsikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum tanah masyarakat adat di Kawasan Gareccing Lajange. Disamping itu untuk mengetahui bagaimana proses penguasaan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan Gareccing Lajange.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, pertama status hukum tanah masyarakat adat di kawasan Gareccing Lajange merupakan tanah negara, sehingga penguasaannya diserahkan kepada pemerintah setempat dan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan maupun yang di luar kawasan hutan, namun masyarakat dilarang merambah, tapi boleh memungut dan menikmati hasil hutan tanpa mengganggu kelestarian hutan, kedua bahwa penguasaan tanah masyarakat adat di kawasan hutan Gareccing Lajange ditemukan tiga tipe okupasi tanah, ketiga tipe okupasi tersebut adalah okupasi menetap, okupasi berpindah dan okupasi berencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, dimana tanah dipandang sebagai tempat kelahiran, tempat bermukim, dan tempat memberi kehidupan. Bahkan di masyarakat pedesaan, tanah sebagai sumber pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih corak agrarisnya berdominasi.

Sebagai suatu negara agraris, tanah merupakan suatu sarana yang sangat strategis. Setiap pembangunan yang dilakukan baik oleh individu, sekelompok orang, suatu badan hukum atau oleh pemerintah pastilah memerlukan tanah.

Disamping itu tanah sebagai penunjang perekonomian rakyat akan semakin dibutuhkan oleh manusia untuk pembangunan. Eratnya hubungan antara manusia dengan tanah, maka hubungan itu bersifat abadi. Prinsip ini dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sebagai berikut:

"Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 Pasal ini adalah hubungan bersifat abadi".

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 adalah :

"Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional".

Suatu keberuntungan yang tidak ternilai harganya bagi seorang petani bilamana telah memiliki sebidang tanah yang produktif, dapat menjamin keluarganya dan keperluan hari tuanya. Perkembangan menunjukkan adanya tingkat kepadatan penduduk; petani yang memiliki tanah masih sedikit, itupun sudah dibagi dalam petak-petak tanah yang sudah sempit. Tanah yang digarap tetap saja luasnya sedangkan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang perawatan kesehatan, pendidikan hampir tidak terpenuhi lagi.

Usaha peningkatan produksi tanah (intensifikasi) dan usaha memperluas areal tanah (ekstensifikasi) dilakukan petani penggarap secara berbudaya. Ekstensifikasi tanah dilakukan melalui cara mengelola tanah untuk dijadikan kebun.

Seiring dengan pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia maka dalam laju perkembangan dewasa ini, hampir setiap hari kita menemukan serta mendengar berita dari orang lain, maupun informasi dari berbagai media massa mulai dari televisi, radio, surat kabar maupun majalah

bahwa telah terjadi berbagai sengketa yang mengakibatkan persoalan yang sangat rumit hanya karena masalah tanah sejangkal saja.

Akhir-akhir ini berbagai kasus pemanfaatan tanah adat telah muncul kepermukaan. Salah satunya adalah pemanfaatan tanah hak ulayat oleh masyarakat yang bermukim di kawasan hutan kemasyarakatan.

Areal hutan Greccing Lajange secara materinya belum ada pelaksanaan pal tanda batas di lapangan sehingga masyarakat belum mengetahui secara pasti dan jelas di mana yang masuk kawasan tanah hak ulayat dan mana yang bukan.

Sikap pemerintah selaku pelaksana kepentingan publik tetap tidak mengakui hak-hak tanah garapan (tanah adat atau tanah hak ulayat) di dalam areal hutan dan memerintahkan tanah penggarap untuk segera meninggalkan lokasi garapannya, keluar dari kawasan hutan.

Faktor-faktor tersebut diatas menimbulkan banyak permasalahan terutama mereka yang telah bertahun-tahun menggarap tanah. Bahkan ada yang telah turun temurun melakukan penggarapan guna mendapat nafkah untuk kepentingan hidup sehari-hari. Jika keadaannya demikian terjadilah benturan dua kepentingan yakni kepentingan privat dan kepentingan publik. Batasan antara keduanya hampir tidak dapat dipisahkan oleh karena privat dalam artian kolektif dapat juga disebut publik dalam arti yang sempit.

Terdorong adanya keinginan untuk tidak mengecilkan arti kepentingan privat dan ingin menyumbangkan buah pikiran, maka penulis

mengungkapkan masalah yang menyangkut status hukum tanah masyarakat adat di dalam kawasan hutan Gareccing Lajange di Kabupaten Sinjai.

Tanah masyarakat adat di kawasan hutan tersebut yang dimaksud adalah tanah hak ulayat yang disatu pihak dipandang diakui berdasarkan suatu produk hukum yang ditetapkan, kemudian dapat dikaitkan dengan produk-produk hukum tertentu antara lain :

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut : "Dengan mengungat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi.
2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 9 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut : " Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa "(1) Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dengan demikian, hutan dan tanah hak ulayat yang merupakan sumber daya alam penggunaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai ketentuan pelaksanaannya itu, yaitu UUPK (Undang-Undang Pokok Kehutanan), Nomor 41/1999.

Oleh karena masyarakat di kawasan tersebut sudah menganggap bahwa hak tanah ulayat tersebut adalah tanah masyarakat adat sehingga tidak mengherankan jika hak penguasaannya di kelola oleh masyarakat hukum adat setempat. Dengan adanya prinsip negara kesatuan, maka terjadi perubahan kedudukan "Hutan dan tanah" yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat (*rechtgeenschap*) yang disebut "Hutan ulayat atau tanah hak ulayat".

B. Rumusan Masalah.

Untuk menghindari pembahasan yang mengambang dan guna memberikan pemecahan pokok masalah maka diarahkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status tanah masyarakat hukum adat di kawasan Gareccing Lajangé ?.

2. Bagaimana proses penguasaan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan Gareccing Lajange ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status tanah masyarakat hukum adat di kawasan Gareccing Lajange.
2. Untuk mengetahui proses penguasaan tanah masyarakat hukum adat di kawasan Gareccing Lajange

2. Kegunaan Penelitian

Disamping tujuan yang ingin dicapai penulis juga akan mengemukakan beberapa hal yang diharapkan berguna untuk :

1. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai tanah adat atau tanah hak ulayat.
2. Memberikan bahan masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam penyusunan program dalam bidang pertanahan khususnya mengenai status hukum tanah adat atau tanah-hak ulayat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sifat dan Ciri Tanah Hak Ulayat

1. Sifat Tanah Hak Ulayat

Di dalam sistem hukum adat terdapat istilah yang dikenal dengan tanah hak ulayat . Hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum kongkrit antara masyarakat-masyarakat adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah hak ulayat. Pengertian hak ulayat sebagaimana yang dikemukakan oleh *Sudiyat* (1981 : 2) adalah ;

"Hak Purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/stan). Sebuah serikat desa-desa (doepenbond) atau biasanya oleh sebuah desa-desa saja untuk menguasai tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya".

Selanjutnya *Van Vollenhoven* yang dikutip *Susanto* (1978 : 69) memberikan pengertian Hak Ulayat sebagai berikut :

"Hak Ulayat adalah suatu hak atas tanah dari persekutuan hokum hanya di Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan selama-lamanya dan yang mempunyai dasar keagamaan (religie)".

B.Ter Haar Bzn yang dikutip *Susanto* (1985 : 85) memberikan pengertian sebagai berikut:

"Hak Ulayat adalah hak persekutuan hukum atas tanah yang berlaku baik ke dalam maupun ke luar artinya ; Kedalam artinya hak persekutuan hukum untuk mengatur pemakaian tanah bagi anggota-anggota sedemikian hingga tiap-tiap anggota desa itu mendapat bagian tanah sendiri-sendiri dengan pembatasan kepentingan desa. Keluar artinya oerang-orang asing (bukan anggota desa) hanya dapat mengerjakan tanah dengan seizin desa dengan membayar kerugian sebagai pengakuan desa".

C.C.J.Masser dan A.P.C.Hens yang dikutip Susanto (1992 : 31)

memberikan pengertian sebagai berikut:

"Hak Ulayat adalah hak persekutuan hukum (umpama desa) menurut hukum adat, untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya untuk kepentingan para anggotanya atau untuk kepentingan orang-orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian pada desa dalam hal dimana desa sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ dan belum dapat diselesaikan".

Perangin (1986 : 218) memberikan pengertian sebagai berikut :

"Hak Ulayat adalah suatu serangkaian daripada wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya".

Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi".

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk dalam hukum publik. Unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat yang bersangkutan.

Diberbagai bagian Hindia Belanda terdapat lingkungan-lingkungan hak ulayat yang satu sama lain dipisahkan oleh wilayah-wilayah tak bertuan yang luas. Di bagian-bagian lain terdapat wilayah-wilayah yang hampir tak ada sebidang tanahpun yang termasuk dalam hak ulayat. Hak ulayat itu di tempat yang satu masih kuat, sedang di tempat yang lain sudah lemah. Dan gejala yang bersifat umum ialah : semakin maju dan bebas penduduk dalam usaha-usaha pertaniannya semakin lemahlah hak ulayat itu dengan sendirinya. Akhirnya jika hak ulayat sudah lemah sama sekali, maka dengan sendirinya hak perorangan akan berkembang dengan pesatnya.

Fakta tersebut dapat dirumuskan demikian : antara hak ulayat dan hak perorangan terjadi hubungan mengembang dan mengempis, desak mendesak, batas membatasi, dimana jika hak ulayat kuat maka hak

perorangan melemah, demikian pula sebaliknya jika hak perorangan kuat maka hak ulayat melemah.

2. Ciri Tanah Hak Ulayat

Masyarakat menurut pertumbuhannya dapat dibagi atau digolongkan sebagai berikut :

a. Masyarakat Genealogis

Terbentuk karena adanya ikatan kekeluargaan sehingga hubungannya sangat akrab;

b. Masyarakat Teritorial

Terbentuk karena para individunya berkeinginan yang sama untuk bertempat tinggal di suatu tempat;

c. Masyarakat Gabungan

Merupakan gabungan dari genealogis dan teritorial.

Hubungan seseorang dengan lainnya dalam masyarakat itu menjadi lebih erat kalau para manusianya sendiri membentuk persekutuan hukum dimana masing-masing menyesuaikan kebebasannya sesuai dengan kendali-kendali yang disepakati bersama untuk hidup dengan tertib dan tenang dalam masyarakat tersebut.

Masalah pertanahan yang timbul dari masyarakat genealogis kurang menonjol, lain halnya dengan masalah pertanahan yang timbul pada kelompok masyarakat teritorial, karena dalam masyarakat teritorial ikatan

antara individu tidak seerat seperti dalam kelompok masyarakat genealogis. Para individu yang terhimpun dalam suatu kelompok masyarakat untuk kelangsungan hidup dan perkembangan pertumbuhannya sangat memerlukan :

- a. Sumber-sumber alami yang menyediakan atau memberikan bahan-bahan bagi kepentingan hidupnya dimana tanah merupakan pengandung sumber-sumber tersebut sehingga tanah sebagai tempat tinggal dan tanah merupakan wilayah (teritorial) tidak boleh diganggu oleh pihak lain (pihak luar);
- b. Kebudayaan yang pada waktu itu tumbuh dan dikembangkan oleh para anggota masyarakat itu sendiri.

Dalam kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terciptalah peraturan-peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam usaha memanfaatkan dan mendayagunakan tanah seperti :

- a. Hak memungut hasil hutan
- b. Diatur pula sedemikian rupa mengenai pemberian kesempatan kepada para anggota masyarakat untuk membuka hutan di lingkungan masyarakatnya
- c. Menggembalakan ternak di kawasan hutan yang ada di bawah persekutuan hukum.

Adapun cirri-ciri pokok tanah hak ulayat sebagai berikut :

- a. Hanya warga persekutuan hukum yang berhak dan bebas mempergunakan tanah di wilayah kekuasaannya
- b. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut dan tanpa izin itu dianggap melakukan pelanggaran
- c. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selama-lamanya
- d. Hak ulayat meliputi tanah yang sudah digarap
- e. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.

Tanah hak ulayat menurut *Van Vollenhoven* (1973 ; 69), seorang ahli hukum adat bangsa Belanda yang menyebutnya dengan nama "Beschikkingsrecht" atau sering juga disebut hak ulayat karena memberikan bermacam-macam hak kepada warga persekutuannya secara terjamin dan terlindungi, yaitu :

- a. Hak menggunakan tanah sebagai tempat tinggal (mendirikan rumah)
- b. Melakukan bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan
- c. Menggembalakan ternak pada tanah-tanah tertentu
- d. Berburu atau menangkap ikan

Dalam hal ini semua persekutuan hukum (kepala suku, kepala desa) sebagai pelaksana hak ulayat mengawasi serta membatasi gerak-gerik para

warganya agar tidak mencari keuntungan yang berlebih-lebihan dari tanah yang didayagunakannya dengan maksud dan tujuan agar warga lainnya dalam persekutuan hukum itu tidak dirugiakan.

Menurut *SUKAMTO* hubungan antara persekutuan hukum dengan tanahnya (*ulayat*) diliputi oleh suatu sifat yang disebut *religio magis*, yang artinya para warga persekutuan hukum (*masyarakat*) yang bersangkutan alam pikirannya masih kuat dipengaruhi oleh serba roh, yang menciptakan gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pemanfaatan atau pendayagunaan tanah harus dilakukan secara hati-hati karena adanya potensi-potensi yang ghaib. Dampak positif dari adanya pandangan hidup yang demikian menimbulkan partisipasi segenap warga masyarakat tersebut dengan cara-cara pemanfaatan dan atau pendayagunaan tanah.

Tanah hak *ulayat* dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan, yang mempunyai tanah hak *ulayat* bukan orang seorang. Tanah hak *ulayat* mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya yang disebut orang asing atau orang luar.

B. Kedudukan Tanah Hak Ulayat dalam UUPA

Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai dua syarat yaitu mengenai "eksistensinya" dan mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, demikian Pasal 3. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak ulayat baru. Pelaksanaan hak ulayat diatur juga dalam Pasal 3 ; "Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Pengalaman menunjukkan bahwa ada kalanya hak ulayat itu pelaksanaannya oleh para penguasa atau Kepala Adat menghambat bahkan merintangai usaha-usaha besar pemerintah. Sebagai contoh dapat dikemukakan kesukaran yang harus diatasi pemerintah untuk mendapat tanah guna pelaksanaan usaha proyek pertanian. Pengalamanpun menunjukkan bahwa hak ulayat ada kalanya merupakan penghambat pembangunan suatu daerah. UUPA mendudukan hak ulayat itu pada tempat yang sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini, jika dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak. Seakan-akan masyarakat hukum adat itu terlepas dari masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-

daerah lainnya, dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Seakan-akan anggota-anggota masyarakat hukum sendirilah yang berhak atas tanah wilayahnya. Sikap yang demikian oleh UUPA dianggap bertentangan dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Ketentuan dalam Pasal 3 UUPA berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat dalam Hukum Tanah Nasional. Sebagaimana dinyatakan dalam uraian diatas, merupakan hak penguasaan yang tertinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Tanah itu sekaligus merupakan wilayah kekuasaan masyarakat hukum yang bersangkutan. Pengakuan tersebut disertai dua syarat yaitu, pertama mengenai eksistensinya dan kedua mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya, bilamana menurut kenyataannya dilingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan memang masih ada. Jika ternyata masih ada, pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa. Pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Apa yang merupakan kriteria bagi masih adanya hak ulayat dilingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu itu tidak terdapat ketentuannya baik dalam UUPA sendiri maupun dalam penjelasannya. Kiranya masih adanya hak ulayat diketahui dari kenyataan

mengenai masih adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu dan masih adanya tanah yang merupakan wilayah hukum adat tersebut yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat itu. Selain itu eksistensi hak ulayat masyarakat yang bersangkutan juga diketahui dari kenyataan, masih adanya kapala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya.

Menurut kenyataannya memang terdapat masyarakat-masyarakat hukum adat dimana hak ulayat itu masih ada, tetapi intensitas eksistensinya di berbagai daerah sangat bervariasi. Dalam kenyataannya tidak mungkin dikatakan secara umum, bahwa disuatu daerah tertentu masih ada hak ulayat atau tidak pernah terdapat lagi hak ulayat. Kepastian mengenai eksistensi hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu hanya dapat diperoleh dengan cara meneliti keadaan hukum adat tersebut, apabila terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Mengadakan penelitian tanpa ada kasus konflik yang harus diselesaikan, besar kemungkinannya menghasilkan data hasil rekayasa para narasumber yang dihubungi.

Dalam sejarah perkembangan hukum adat tanah di berbagai daerah memang tampak adanya kecenderungan alamiah mengenai makin menjadi melemahnya hak ulayat, karena pengaruh intern yang berupa bertambah menguatnya hak-hak individual para warga masyarakat hukum adatnya. Seringkali kenyataan itu di perkuat oleh adanya pengaruh ekstern, terutama

kebijakan dan tindakan pihak penguasa, kenyataan menjadi lemah atau hilangnya hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu juga mungkin diakibatkan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan lain dari pihak penguasa selama Orde Baru, dalam usaha memperoleh tanah yang merupakan tanah ulayat untuk berbagai keperluan pembangunan baik oleh pemerintah ataupun swasta.

C. Struktur Pemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Hak Ulayat.

Dalam era pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kebijakan pertumbuhan, kebutuhan akan tanah yang diperlukan menjadi sangat besar, dan merambah meliputi juga tanah-tanah hak ulayat yang semula tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan ekonomi modern. Para ketua adat dan warganya menjadi terbangun dan menyadari akan meningkatnya nilai ekonomis tanah hak ulayatnya yang merupakan sarana dan ukuran bagi tercapainya kemakmuran pribadi dan masyarakatnya.

Kalau kita kembali pada Hukum Adat Indonesia maka kita dapat menemukan beberapa daerah yang mempunyai hak ulayat atas tanah. Orang luar tidak boleh memasuki daerah persekutuan tersebut dan tidak boleh memiliki tanah tersebut kecuali orang-orang yang masuk anggota persekutuan. Daerah-daerah tersebut seperti yang dikemukakan oleh *Wignjodipoero* (1973 : 81) yang merupakan daerah-daerah kekuasaan dari suatu persekutuan hukum yang disebut dengan istilah tertentu antara lain :

Patuanan (Ambon), *Panyampeto* (Kalimantan), *Wewenkan* (Jawa), *Prabumian* (Bali), *Pawatasan* (Kalimantan), *Totabuan* (Bolaang Mongumdo), *Limpo* (Sulsel), dan *Ulayat* (Minangkabau). Tanah di daerah-daerah tersebut tidak boleh dimiliki oleh orang luar maupun orang asing diluar persekutuan hukum. Tanah hak ulayat dibuka hanya dengan memberikan batas berupa pohon atau tanda-tanda agar orang lain tahu bahwa tanah ini sudah ada yang memiliki ataukah tanah ulayat dapat pula diartikan tanah persekutuan yang oleh pejabat-pejabat dahulu dikuasai untuk diambil hasilnya sebagai imbalan jabatannya.

Hal inilah yang sering menjadi persoalan karena sistem pemilikan tanah hak ulayat tersebut diatas hanya dengan seizin kepala adat atau kepala persekutuan pada waktu itu dan belum ada yang dibuktikan dengan akta. Sehingga antara pihak-pihak yang merasa memiliki tanah tersebut sering terjadi sengketa tanah dengan alasan bahwa itu tanah negara, padahal hukum adat sudah mengakui hak atas tanah tersebut dan sudah dikuasai turun temurun.

Hak atas tanah menurut hukum adat lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Anggota masyarakat hukum adat berhak untuk membuka tanah yang termasuk wilayah masyarakat hukumnya itu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada kepala adat yang bersangkutan. Memperoleh tanah menjadi tidak semudah seperti sebelumnya. Ada sementara kepala adat yang

menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah ulayat masyarakat hukum adatnya dan menuntut imbalan sebagai penghasilan pribadinya. Terbuka kemungkinan untuk merekayasa menjadikan kuatnya kembali hak ulayat yang semula sudah melemah atau tidak ada lagi. Tampak penuntutan kembali tanah-tanah bekas tanah ulayat yang semula diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain.

Tetapi pada kenyataannya memang tidak jarang dalam usaha memperoleh tanah yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan, baik oleh pemerintah maupun pengusaha swasta kurang, bahkan ada kalanya tidak diperhatikan tata cara dan persyaratan yang diatur dalam hukum masyarakat adat yang bersangkutan maupun asas-asas dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi secara tegas dinyatakan pula bahwa hal itu tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali. Dalam pemberian sesuatu hak atas tanah masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "Recogniti" yang memang berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat.

Penguasaan atas tanah hak ulayat tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dipercaya. Penguasaan tersebut baik atau sebelum atau sesudah pengumuman tidak

dipermasalahan oleh masyarakat hukum adat atau desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hal tersebut dilindungi oleh hukum bukan oleh saja terhadap sesama warga tetapi juga terhadap gangguan dari penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada dasar hukumnya maka untuk menanggulangi gangguan tersebut disediakan sarana penanggulangannya. Dalam pemberian hak-hak atas tanah kekuasaan negara juga dibatasi oleh hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal ini diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sebagai tugas pembantuan bukan otonomi.

Penguasaan atas tanah yang dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu kementrian, jawatan, atau daerah swatantra. Dalam hukum tanah nasional sekarang tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu departemen atau daerah swatantra merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi yang bersangkutan dengan hak pengelolaan atau hak pakai, bukan merupakan tanah negara lagi.

Hak-hak penguasaan atas tanah yang tertinggi ini secara langsung atau tidak langsung mengandung dua unsur yaitu : Unsur kepunyaan dan

unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak bangsa atas tanah tersebut bukan hak pemilikinya dalam pengertian yuridis maka dalam rangka hak bangsa bertugas untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada negara sehingga dengan demikian struktur pemilikan dan penguasaan atas tanah hak ulayat di pegang oleh masyarakat hukum adat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Gareccing Lajange Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai. Sedangkan yang dijadikan responden dalam penelitian ini :

1. Kepala Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan
2. Warga Masyarakat Desa Talle 4 orang.
3. Kepala dan Aparat Kantor Pertanahan 5 orang.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis peroleh dalam membahas skripsi ini ada dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer ini penulis dari para responden yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah yang dibahas

b. Data Sekunder.

Data sekunder penulis peroleh dari instansi yang terkait dan melalui penelitian kepustakaan dengan jalan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan, khususnya mengenai tanah hak ulayat masyarakat adat.

Penulis mewawancarai tiap responden dan memberikan kebebasan bercerita, kemudian dicatat bagian atau hal-hal yang penting dan mengajukan beberapa pertanyaan.

D. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode kualitatif kemudian dideskripsikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Wilayah Gareccing Lajange.

Secara geografi Kabupaten Sinjai terletak diantara $5^{\circ} 02' 46'' - 5^{\circ} 20' 56''$ garis Lintang Selatan dan $13^{\circ} 07' 34'' - 13^{\circ} 31' 28''$ garis Bujur Timur yang meliputi luas $\pm 1052,67 \text{ km}^2$ atau 105.267 ha termasuk besar pulau-pulau sembilan yang terletak di Teluk Bone.

Adapun batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Kawasan Hutan Gareccing Lajange yang telah ditunjuk dan dikukuhkan menjadi kawasan hutan terletak diantara $5^{\circ} 02' 46'' - 5^{\circ} 19' 20''$ garis Lintang Selatan dan $13^{\circ} 11' 28'' - 13^{\circ} 22' 52''$ garis Bujur Timur. Kawasan memanjang dari arah Timur membentang ke Barat dan berada pada posisi dua wilayah kabupaten yang berbatasan. Penunjukan Kawasan Hutan Gareccing Lajange berdasarkan kelompok hutan lindung.

Keadaan topografi di bagian Wilayah Sinjai Selatan dekat perbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, keadaannya bergelombang dengan

ketinggian dari permukaan air laut antara 250 – 750 meter, merupakan daerah perladangan, tegalan dan diselingi sawah-sawah/perkampungan.

Luas hutan Gareccing Lajange berdasarkan penetapan meliputi \pm 997 ha. Adapaun sungai-sungai yang berhulu di hutan Gareccing ini adalah:

- Sungai Behulu
- Sungai Aparang
- Sungai Gareccing

Peranan sungai tersebut adalah mengairi areal persawahan penduduk.

Secara administratif Kecamatan Sinjai Selatan termasuk dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahan di Sinjai, yang terbagi mejnjadi 10 desa. Sesara pengelolaan hutannya termasuk Kehutanan Daerah Sinjai, Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan.

Penyebaran penduduk tersebar dalam 10 desa dengan jumlah penduduk \pm 33142 jiwa, diperinci menurut kecamatan dan jenis kelamin dalam wilayah Kabupaten Sinjai tahun 1995 sampai dengan tahun 2000.

Perkembangan masyarakat yang didukung oleh kenaikan populasi penduduk, bentuk mata pencaharian dan prasarana (perhubungan) dan lain-lain merupakan unsur pertimbangan dalam penentuan kawasan hutan lindung.

Rata-rata kenaikan populasi penduduk pertahun selama sepuluh tahun di Kecamatan Sinjai Selatan adalah 0,47%, selain secara alamiah

disebabkan oleh selisih antara angka kelahiran dan angka kematian juga perpindahan penduduk antara daerah atau kecamatan.

Mata pencaharian penduduk didaerah ini terutama berkembang pada beberapa faktor yakni penggunaan tanah sawah dan lahan kering (ladang, tegalan, perkebunan). Dalam hal ini penggunaan lahan kering paling banyak berkaitan dengan masalah perombakan hutan daerah ini diduga antara lain karena sistim bercocok tanamnya yang sederhana (peladangan berpindah-pindah) akan terdorong keinginan untuk membuat perkebunan cengkeh.

Fungsi utama kawasan hutan Gareccing Lajange adalah hidro-ologis, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah. Baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Oleh karena itu kawasan hutan tersebut perlu di bina dan dipelihara serta dipertahankan kelestariannya sebagai kawasan hutan lindung. Jenis pohon yang banyak terdapat di kawasan ini adalah : Kayu Asak, Damar, Bilatuing, Bisusu, Bahang, Karese, Loto, Lotu, Jambu Biji, Bilalang, Kemiri dan Nusu.

Pengertian hutan lindung adalah hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidro-orologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir, erosi dan memelihara keawetan dan kesuburan tanah, dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi disekitarnya.

Untuk mencapai lokasi Kawasan Hutan Gareccing Lajange seluruhnya dapat ditempuh dengan kendaraan umum roda empat atau roda dua.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan hutan Gareccing Lajange, ada baiknya penulis akan membagi kedalam tiga (3) tahapan keadaan hutan tersebut yakni:

a. Tahapan/periode sedang (sampai dengan tahun 1970).

Pertumbuhan pohon mencapai diameter antara 40 – 80 cm dengan tinggi rata-rata 10 – 15 meter. Tegakan pohon lurus dan rapat menyebabkan keadaannya sangat lebat dan rimbun. Meskipun letak hutan hanya berjarak 300 – 500 meter batasnya dengan kampung, tetapi penduduk disekitarnya tidak banyak menjamah hutan, kecuali jika mereka memerlukan kayu bakar atau ingin mendirikan rumah, barulah mereka memasuki hutan. Pekerjaan mereka yang utama adalah mengerjakan sawah yang sudah dimiliki sejak turun temurun. Mereka adalah penduduk Desa Saotengah dan Desa Barugae yang bermukim di luar kawasan hutan. Di pelosok yang jauh ke dalam hutan, terdapat beberapa kelompok perkampungan kecil dan bangunan rumah kayu yang dikelola sendiri secara tradisional, ditaksir ada sekitar 10 sampai 15 perkampungan kecil dengan rata-rata setiap kampung 5 – 10 kepala keluarga. Kelompok ini tersebar dalam jarak yang tidak menentu namun dapat ditaksir antara 1 – 3 km dengan kampung lainnya. Di dalam istilah populer mereka disebut

Di balik kondisi hutan Gareccing Lajange semakin menyusut akibat penggarapan dan kurangnya pengawasan aparat pemerintah daerah.

Pentingnya peranan hutan bagi manusia antara kebutuhan manusia dan perlunya ada hutan merupakan dua sisi yang masing-masing mempunyai eksistensi sendiri. Meskipun dua sisi tersebut berada dalam satu siklus ekosistem tetapi di sisi lain menghendaki dinamika perubahan.

B. Status Tanah Masyarakat Adat Di Kawasan Gareccing Lajange.

Setiap warga masyarakat perlu mendapat jaminan kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya. Jika dahulu ada izin diperoleh dari kepala wilayah untuk membuka tanah hutan. Sekarang sudah lain, tanpa izin pun suatu areal hutan yang sudah ditata batas telah menjadi sasaran okupasi. Pemikiran hal itu terjadi dan terkadang timbul dampak merugikan di pihak penggarap. Jika sewaktu-waktu mereka harus meninggalkan lokasi kebun garapan yang di atasnya sudah dibangun pohon yang sudah menghasilkan.

Menurut Undang-Undang Pokok Kehutanan (Undang-undang nomor 41 tahun 1999) semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara. Hal ini bukan berarti hak masyarakat-masyarakat hukum adat atas hutan ulayatnya dihapuskan namun hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat diakui, tetapi sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPA. Di dalam Pasal 67 UUPK ditentukan, bahwa :

1. "Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan; c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
2. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 2 UUPK, dipergunakan istilah "Hutan negara" ialah kawasan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik. "Hutan milik ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik. Dengan demikian pengertian "Hutan negara" itu mencakup pula hutan-hutan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat dikuasai oleh masyarakat. Penguasaan masyarakat hukum adat atas hutan-hutan tertentu yang didasarkan pada hukum adat, yang lazimnya disebut tanah hak ulayat diakui dalam UUPA, tetapi sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Sehubungan dengan itu dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat tersebut ke dalam pengertian

"Hutan negara" tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaannya pun harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan pula di dalam Pasal 4 (2); Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk : mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain hukum perundang-undangan di beberapa tempat di Indonesia berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan, pengembalaan ternak, perburuan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan. Dalam pelaksanaan hukum adat setempat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus dijaga jangan sampai terjadi kerusakan hutan, sehingga menyebabkan manfaat hutan yang lebih penting di bidang produksi dan fungsi lindung dari pada hutan akan berkurang adanya. Demikian pula hak ulayat sepanjang menurut

kenyataannya masih ada dan tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Karena itu tidak dapat dibenarkan andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, misalnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya. Demikian pula tidak dapat dibenarkan apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih masyarakat hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-sewenang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tanggal 18 Juni 2002 dengan Kepala Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan (*Drs. A. Yusuf Bachtiar, MG*), beliau mengatakan kawasan Hutan Gareccing Lajange adalah tanah negara. Meskipun banyak warga masyarakat yang meminta agar Bupati Sinjai mencabut rekomendasi Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) yang diberikan kepada Kelompok Tani Mabbulo Sipappa untuk mengelola hutan Lajange.

Pada kenyataannya, jika suatu wilayah hutan sudah diberikan dengan Hak Pengusahaan Hutan kepada pengusaha, kemungkinan para anggota masyarakat hukum adat untuk mengambil hasil hutan berdasarkan Hak Ulayat, sangat dibatasi. *Abdurrahman*, seorang warga Desa Talle memaparkan; seseorang telah menjual tanah tersebut dengan kedok

koperasi. Tanah telah dikapling-kapling dan dijual seharga Rp 105.000. Bahkan orang luar bisa mengelola tanah di wilayah tersebut asalkan mampu membayar, (wawancara 18 juni 2002). Sementara itu, salah seorang warga lainnya, *Ambo Sultan* mengharapkan segera dibentuk tim khusus untuk mengkaji semua permasalahan ini semata-mata untuk menghindari konflik, karena sebelumnya tanah tersebut adalah tanah adat. Tapi pada saat Orde Baru (ORBA), status tanah tersebut menjadi tanah negara. Akibatnya banyak masyarakat yang merantau ke Kendari", (wawancara tanggal 19 juni 2002).

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemilikan Tanah disebutkan, bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaan perlu ditertibkan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan.

Menurut pernyataan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sinjai, *Arifin Amin, SH.* mengatakan secara yuridis sesungguhnya rekomendasi tersebut sudah tercabut dengan sendirinya mengingat untuk mengelola kawasan tersebut harus seizin Menteri Kehutanan dan Perkebunan, namun kenyataannya belum ada. Beliau mengatakan sementara ini kawasan tersebut sudah di dalam penelitian, artinya kini tinggal waktunya saja. Dibutuhkan sedikit kesabaran, mudah-mudahan eksekutif mampu

menyelesaikannya sebelum deadline waktu yang diberikan. (wawancara 20 Juni 2002).

Sementara itu, *Ahmad Mawardi*, Aparat Pertanahan Sinjai mengatakan bahwa, "Bilamana pemegang hak pengusahaan hutan memerlukan penggunaan sebidang tanah di dalam areal hak pengusahaan hutannya, yang penggunaannya tidak secara langsung untuk usaha yang sesuai dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri (sekarang Menteri Negara Agraria/Kepala BPN) untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tersebut sesuai dengan penggunaannya, yaitu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, dengan mengikuti tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku", (wawancara 20 Juni 2002).

Pelaksanaan hak tersebut harus seizin pemegang Hak Pengusahaan Hutan, yang diatur dalam tata tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang hak dan masyarakat hukum adat, dengan bimbingan dan pengawasan Dinas Kehutanan. Selanjutnya bahwa demi keselamatan umum, di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak masyarakat adat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

Adalah bertentangan dengan makna pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat oleh UUPA dan UUPK, jika pengertian

"menertibkan" pelaksanaan hak-hak para warganya yang bersumber pada hak ulayat tersebut dalam hubungannya dengan diberikannya Hak Pengusahaan Hutan kepada para pengusaha hutan yang meliputi tanah hak ulayat mereka akibat dibekukannya, lebih-lebih ditiadakannya hak mereka untuk mengambil hasil hutan di wilayah ulayatnya masing-masing. Jadi jelas bahwa status tanah masyarakat hukum adat di kawasan Gareccing Lajange merupakan tanah negara atau dengan kata lain tanah-tanah milik adat yang sudah dikuasai langsung oleh negara ("tanah negara") atau dengan istilah tanah dengan hak "ulayat negara".

C. Proses Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Gareccing Lajange.

Mengenai proses penguasaan tanah masyarakat adat di kawasan Gareccing Lajange maka A. *Tasbih* selaku aparat kantor wilayah kecamatan menguraikan sebagai berikut ; terhadap hak-hak yang belum ada atau tidak ada lagi tanda buktinya maka atas permohonan dari yang bersangkutan diberikan pengakuan hak oleh yang berkepentingan atas dasar hasil dari pemeriksaan panitia pemeriksa tanah. Pengaturan tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di kantor pertanahan daerah setempat dan di kantor kepala desa yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan baik mengenai siapa pemilik ,letak macam hak, luas dan batas-batasnya. Menurut keterangan dari salah seorang warga desa Talle (A.*Thamrin*) mengatakan

bahwa dalam proses penguasaan tanah masyarakat adat di kawasan hutan Gareccing Lajange ditemukan tipe penguasaan penggarapan tanah yang dilakukan warga masyarakat. Ketiga tipe okupasi tersebut adalah :

1. Okupasi Menetap

Menurut penjelasan dari tokoh masyarakat di desa itu, okupasi dilakukan sekitar tahun 1950-an hingga sekarang. Mereka bertempat tinggal jauh di dalam hutan dan mendirikan satu kelompok keluarga (perkampungan). Tiap keluarga memiliki rumah masing-masing yang jaraknya saling berdekatan. Rumah tersebut dibuat dan didirikan secara gotong-royong dari kayu hasil hutan yang ditebang. Selain dari hasil tanah, hasil hutan juga dipungut seperti air pohon aren (dijadikan gula merah). Proses kehidupan mereka berlangsung terus, meskipun mereka terisolasi dari pusat keramaian dan pemerintahan desa.

2. Okupasi Berpindah

Penggarapan tanah didalam hutan Gareccing Lajange dilakukan oleh warga desa yang berasal dari Desa Saotengah, Barugae yang tidak memiliki tanah garapan. Alasan kemanusiaan yang mereka kemukakan adalah karena tekanan hidup dan mempunyai tanggungan istri dan anak. Rumah yang mereka tempati di desa tersebut ditinggalkan untuk beberapa bulan lamanya di dalam hutan yang jauh dari kesibukan manusia. Mereka mulai membangun pondok-pondok darurat. Kehidupan

semacam ini sudah cukup lama dilakukannya. Dari 9 orang penggarap yang ada sempat memberikan jawaban sesuai pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Jumlah Penggarap dan Lama Okupasi

No	Nama Okupan	Usia	Lama Okupasi
1	Marzuki	30 Tahun	15 Tahun
2	Abd. Kadir	35 Tahun	10 Tahun
3	Nazaruddin	38 Tahun	5 Tahun
4	M.Arif	50 Tahun	10 Tahun
5	Jamaluddin	60 Tahun	15 Tahun
6	Muh.Imran	57 Tahun	10 Tahun
7	Tola	45 Tahun	15 Tahun
8	Timang	58 Tahun	15 Tahun
9	Ambo Tang	60 Tahun	10 Tahun

Sumber : Kantor Kecamatan Sinjai Selatan tahun 1995.

Dari 9 orang penggarap tersebut diatas, rata-rata telah mengokupasi lahan antara 10 - 15 tahun. Sedangkan usia penggarap antara 30 – 60 tahun. Dengan demikian diperkirakan bahwa praktek okupasi berpindah di dalam kawasan hutan Gareccing Lajange dilakukan sejak tahun 1965.

3. Okupasi Berencana

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kecamatan Sinjai Selatan mengatakan bahwa kegiatan okupasi semacam ini banyak dilakukan oleh

sekelompok masyarakat yang sudah menggarap tanah tetap. Yakni petani desa yang ingin menambah luas tanahnya yang telah ada (tanah milik). Dimulainya okupasi berencana ini diperkirakan antara tahun 1977 dan 1978 bersamaan dengan keberhasilan petani tanah milik atas tanaman komoditi ekspor perkebunan.

Menurut *Ambo Tang* (salah seorang warga Desa Talle), jika lamanya okupasi dihitung sampai dengan adanya tata batas hutan Gareccing Lajange pada tahun 1983-1984, maka usia okupasi telah lebih dahulu berjalan sekitar 5 – 6 tahun. Tipe okupasi ini adalah bersifat tetap dan digarap secara terus menerus.

Apabila kewenangan untuk memberikan hak pada Instansi Departemen Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPK maka akan terjadi hubungan hukum antara Dinas Kehutanan dengan pihak okupan. Sebaliknya tidak adanya kepastian hukum tentang status tanah okupasi berencana yang telah digarap sebelum hutan Gareccing Lajange dikukuhkan, maka terlihat konflik dua kepentingan. Adanya konflik ini mengarah kepada konflik kesadaran hukum.

Tim tata batas hutan yang telah dibentuk juga tidak melakukan inventarisasi mengenai berapa jumlah penduduk yang menguasai tanah di areal hutan Gareccing Lajange. Namun jika sudah terjadi penggarapan tanah lebih dari tiga tahun secara terus menerus tercipta hukum antara penggarap dengan tanah sehingga dapat diberikan hubungan hak milik didalamnya.

Diberikan pemukiman yang menetap dan lokasi garapan yang cocok untuk memberi hasil bagi kehidupannya. Tempat pemukiman yang baru harus berada diluar kawasan hutan dan sebaiknya tidak terlalu berdekatan. Jika berdekatan setidaknya harus mempunyai batas-batas tertentu sehingga kawasan hutan tidak diganggu lagi. Jika dihubungkan dengan Pasal 68 UUPK ayat 3 menyebutkan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perubahan status atau fungsi hutan dapat berpengaruh pada putusnya hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. Agar perubahan status dan fungsi hutan dimaksud tidak menimbulkan kesengsaraan, maka pemerintah bersama pihak penerima izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi yang memadai, antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya. Ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis khususnya pada kantor Pertanahan Sinjai bahwa tanah-tanah milik adat yang dikuasai secara

perorangan masyarakat di kawasan ini merupakan tanah-tanah masyarakat adat yang tergolong tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, oleh karena itu Kawasan Gareccing Lajang, otomatis dikuasai oleh negara atau dengan kata lain termasuk tanah negara. (wawancara, *Hilal*, Subseksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah tanggal 21 Juni 2002).

Dalam proses penguasaan atas tanah adat tidak jarang memakan waktu yang lama bahkan berbulan-bulan sampai tahunan, karena data yang mendukung kurang memadai seperti permintaan keterangan keterangan dari kepala desa setempat kadang kala tidak bisa dipenuhi mengingat kepala desa tidak tahu menahu asal-usul penguasaan atas tanah milik adat yang digarapnya. Keadaan demikian sering menimbulkan keresahan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini, biasanya kepala desa tidak dapat memberikan keterangan karena disamping tidak adanya data dikantor desa, di lain pihak kepala desa memang benar-benar tidak mengetahui keberadaan tanah milik adat yang berada di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tampaknya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa: "pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang saat ditetapkannya peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

- a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
- b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Dalam proses penguasaan hak atas tanah negara tidak jarang terjadi ada keberatan dari pemilik tanah-tanah milik adat yang seakan-akan tidak

diakui hak milik adatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak milik adat adalah hak otonomi masyarakat didesa-desa.

Kurangnya informasi kepada warga masyarakat dalam hal ini berupa penyuluhan hukum pertanahan khususnya mengenai tanah hak ulayat sehingga warga masyarakat merasa cukup berbekal tanah hutan yang telah digarap selama bertahun-tahun. Sedangkan pemilik hak atas tanah tidak mempunyai alat bukti tertulis tentang bidang tanah yang dikuasainya. Hal ini ditegaskan oleh "*Ir. Rajab*" (Subseksi Penguasaan dan Pemilikan Tanah)(wawancara 21 Juni 2002). Karena adanya keragu-raguan tersebut dapat menimbulkan ketidakragaman dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan tumbuh benih-benih spekulasi di bidang pertanahan.

Pada umumnya timbulnya hak milik adat ini berdasarkan pada pembukaan hutan tanah ulayat masyarakat hukum adat setempat. Pembukaan tanah dikawasan ini mempunyai segi-segi kultur (budaya) yang lahir dari sikap kebersamaan dan gotong royong dari Bangsa Indonesia sendiri.

Demikian pula anggapan sebagian masyarakat petani yang pada kenyataannya telah menjadi budaya kehidupan. Terutama masyarakat yang bermukim didalam dan disekitar Kawasan Hutan Garecing Lajange.

Salah satu landasan untuk dapat terjadinya hak milik di dalam hukum, menurut *Tèer Har*, bermula dengan pembukaan tanah hutan atau belukar,

setiap warga negara dari suatu persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk membuka tanah hutan atau memungut hasil hutan yang termasuk lingkungan persekutuan hukumnya. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adanya maksud untuk membuka tanah hutan atau belukar tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin kepala persekutuan hukumnya, kemudian barulah ia dapat menggarap tanah hutan. Jika tanah digarap terus menerus selama 2 tahun ia dapat memperoleh hak menikmati. Tetapi jika menelantarkannya sebelum hak menikmati itu diperoleh, maka ia akan kehilangan hak dan berganti menjadi hak terdahulu sebelum dikukuhkan status hukum hutan Gareccing Lajange menjadi kawasan hutan negara. Izin membuka tanah diberikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan setempat, berdasarkan UU Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Dengan dasar peraturan yang ada timbullah di dalam praktek adanya wewenang kepala wilayah kecamatan izin kepada setiap warganya untuk membuka tanah hutan. Pembukaan tanah tersebut disampaikan oleh rakyat kepada wilayah kemudian hampir semua izin yang diberikan kepada setiap warga desa tidak dalam bentuk tertulis.

Sebaliknya terhadap tujuan pembangunan kehutanan yang pada dasarnya adalah untuk mempertahankan sejumlah areal hutan agar dapat berfungsi dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat (Pasal 33 UUD

1945), perlu ditunjang dengan peran serta setiap anggota masyarakat. Sebagian besar warga desa yang mendapat izin dari kepala wilayah mengadapkn penggarapan atau okupasi di dalam hutan dengan alasan yang didasarkan pengalaman mereka bahwa hutan yang dibuka mempunyai kesuburan yang tinggi. Dengan demikian maka akan banyak memberikan hasil jika ditanami jagung, padi, ubi kayu, sayur-sayuran dan lain-lain. Selain itu pula kayu lebangan dari okupasi dapat berguna bagi keperluan rumah tangga.

Faktor-faktor yang melatarbelakngi pembukaan hutan antara lain :

- Karena sifat turun-temurun (kebiasaan)
- Tekanan sosial ekonomi yang memaksa
- Kurangnya lapangan kerja bagi mereka
- Tingkat pengetahuan yang sangat rendah
- Untuk meningkatkan pendapatan (income).

Untuk menghindari terjadinya konflik atau protes yang lebih tajam dari warga masyarakat, maka pihak Dinas Kehutanan Daerah mengambil tindakan selanjutnya yaitu diadakan pertemuan antara pihak pemerintah daerah dengan sejumlah warga masyarakat yang bermukim disekitar Kawasan Hutan Gareccing Lajange.

Musyawahar itu berakhir dengan dikeluarkannya instruksi terhadap semua warga masyarakat yang mempunyai kebun dalam Kawasan Hutan Gareccing Lajange yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang melakukan penggarapan (okupasi) baru.
2. Semua okupasi tanah hutan baik yang lama maupun yang baru harus segera meninggalkan lokasi kebunnya masing-masing
3. Tanaman yang tumbuh diatas tanah kawasan hutan agar segera di cabut dan dipindahkan keluar dari kawasan hutan.

Semakin pentingnya peranan hutan, maka selama ini banyak yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian tanah dan sumber air. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah secepatnya menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ada sekarang sebagai alat/sarana untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat tanpa mengabaikan segi-segi kepastian hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa status hukum tanah masyarakat adat di kawasan Gareccing Lajange merupakan tanah negara, sehingga penguasaannya diserahkan kepada pemerintah setempat dan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Masyarakat dilarang merambah dan bahwa tanah hak adat masih tidak diakui di wilayah hutan Gareccing Lajange karena hutan digolongkan milik pemerintah.
2. Bahwa dalam proses penguasaan tanah masyarakat adat di kawasan hutan Gareccing Lajange ditemukan tipe okupasi tanah yang dilakukan warga masyarakat. Ketiga tipe okupasi tersebut adalah :
 - a. Okupasi Menetap, proses kehidupan mereka berlangsung terus, meskipun mereka terisolasi dari pusat keramaian dan pemerintahan desa.

- b. Okupasi Berpindah, dimana proses penggarapan tersebut dilakukan oleh sembilan okupan yang rata-rata menggarap tanah tersebut antara 5 sampai 10 tahun, ini dilakukan sejak tahun 1965.
- c. Okupasi Berencana, dimulainya okupasi berencana ini diperkirakan antara tahun 1977 dan 1978.

B. Saran-saran

1. Demi pengamanan dan pementapan status hukum kawasan hutan Gareccing Lajange, seyogyanya pihak yang berwenang (panitia tata batas hutan) Kabupaten Sinjai diharapkan dapat segera meratifikir batas-batas kawasan hutan tersebut untuk kemudian diteruskan ke Menteri Kehutanan.
2. Dengan memperhatikan fungsi kawasan hutan Gareccing Lajange sebagai hutan lindung diminta partisipasi masyarakat dalam usaha pengamanan kawasan hutan tersebut
3. Diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk mencari langkah-langkah selanjutnya dalam usaha mengembalikan lahan hutan yang telah di rombak oleh penduduk setempat.
4. Diharapkan pihak yang berwenang mengadakan peningkatan pengawasan yang lebih efektif serta penyuluhan agar tidak terjadi perombakan kawasan hutan untuk perladangan liar atau hal-hal yang bersifat mengganggu kelestarian hutan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Efendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Iman Sudyat, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberti Yogyakarta.
- Iman Sutiknjo, 1982, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Gajah Mada University Press.
- Mahadi, 1987, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*, Alumni/1991/Bandung.
- Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, 1999, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta
- Muslimin Nasution. 1999, *Hutan Dan Persoalan Tanah Ulayat*, Makalah Yang Disampaikan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Acara Seminar " Rountable Discussion" tanggal 24 Maret 1999, Halaman 1 – 6, tidak dipublikasikan.
- Sudaryo Soimin, 1994, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Liberti Yogyakarta.
- _____, 2000, *Masyarakat Adat Dan Kendali Demokrasi*.

_____, 2002, *Hak Ulayat Dalam Ham*, Info KOMNAS HAM, Suara Warkat Warta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan